



PUTUSAN

Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SALAMPAK**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Tumbang Kaman RT. 002, RW.001;-----
2. **SOSILO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Tumbang Kaman RT. 005, RW. 002;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Para Penggugat;**

Melawan :

1. **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KATINGAN**, berkedudukan di kompleks perkantoran Pemda Jl. Ahmad Yani, Kereng Humbang Kasongan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

- I. Nama : Elmon Sianturi, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- II. Nama : Septa Yusila, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 1 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/180/HUK/2015 tertanggal 26

Januari 2015.-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat;**

2. Nama : Guruh
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa TBG Kaman RT.03/RW.01 TBG Kaman S.
Mantikei Kab. Katingan
Pekerjaan : Swasta
3. Nama : Tulus
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tumbang Kaman RT.004/RW.002 Desa Tumbang
Kaman Kecamatan Sanaman Mantike.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
4. Nama : Stepanus
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jaksa No. 013 Rt014 kel. Kasongan Lama
Kecamatan Katingan Hilir
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
5. Nama : Effendi
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Tumbang Kaman RT.004/RW.002 Desa Tumbang
Kaman Kecamatan Sanaman Mantike.
6. Nama : Benhur, SPD
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Tempat tinggal : Jl. Nusa Heung RT II Kel. Tumbang Jala Kabupaten

Halaman 2 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan 74412

7. Nama : Kurnadi A. Nayan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat tinggal : Tumbang Kaman RT.002/RW.001 Desa Tumbang
Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.
8. Nama : Dedi Irawan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat tinggal : Tumbang Kaman RT004/RW002 Desa Tumbang
Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.
9. Nama : Elie
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Desa TBG Kaman RT.03/01 TBG Kaman S. Mantikei
Kab. Katingan
10. Nama : Junaidi
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Tukang Kayu
Tempat tinggal : Tumbang Kaman RT003/RW001 Desa Tumbang
Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.
11. Nama : Kora E. Suan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tinggal : Tumbang Kaman RT003/RW001 Desa Tumbang
Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.
- Selanjutnya disebut sebagai -----Para Tergugat II Intervensi

Halaman 3 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No : 24/PEN-DIS/2014/PTUN.PLK tertanggal 18 Desember 2014 tentang Penetapan Dismissal;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No : 24/PEN-MH/2014/PTUN.PLK tertanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-PP/2014/PTUN.PLK tertanggal 18 Desember 2014 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/PEN-HS/2014/PTUN.PLK tertanggal 07 Januari 2014 tentang Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Biasa ;-----
6. Telah membaca Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----
7. Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

I. OBJEK SENGKETA-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah NOTULEN RAPAT Tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kabupaten Katingan.-----

ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang sah menurut hukum dan Undang-undang, dan masih aktif di dalam

Halaman 4 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



kepengurusan keanggotaan maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi program koperasi. Bahwa dasar-dasar pengangkatan Pengurus Koperasi Harapan Makmur berdasarkan :-----

- Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur dengan Badan Hukum Nomor: 35/BH/KDK.154/XIX yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 164/BH/KDK.154/IV/1999 pada tanggal 26 April 1999.-----
- Akta Notaris tanggal 31 Januari 2012 dengan Nomor 24.-----
- Akta Notaris tanggal 08 Januari 2014 dengan Nomor 58.-----
- Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 27 Juli 2005.-----
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 31 Januari 2009.-----
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 09 Juli 2010.-----
- Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 09 Pebruari 2013.-----

2. Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa/gugatan pada tanggal 28 Nopember 2014 melalui Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa surat tersebut diberikan pada tanggal 28 Nopember 2014 saat Penggugat menanyakan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terkait sengketa yang terjadi pada Koperasi Harapan Makmur. Bahwa sebelumnya Penggugat atau anggota Koperasi Harapan Makmur yang sah tidak pernah menerima NOTULEN RAPAT tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan.-----
3. Bahwa selama kami aktif menjalankan Koperasi Harapan Makmur telah terjadi sengketa dari pihak yang di luar dari Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang sah dan pihak tersebut selalu mengatasnamakan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman untuk melakukan kegiatan-kegiatannya.

Halaman 5 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



4. Bahwa rapat tanggal 28 Mei 2014 dilaksanakan berdasarkan undangan rapat dari An. Bupati Katingan Plt. Sekretariat Daerah yang dijabat oleh Drs. Jainudin Sapri pada tanggal 20 Mei 2014 dengan nomor surat 870/317/INDAGKOP.III/V/2014, dengan pimpinan rapat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang saat itu dijabat oleh Dra. MELIASI (Tergugat).-----
5. Bahwa NOTULEN RAPAT Tanggal 28 Mei 2014 disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang pada saat itu dijabat Dra. MELIASI (Tergugat).-----
6. Bahwa kami Pengurus Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang sah, di bawah kepemimpinan SALAMPAK (Penggugat), tidak pernah mengikuti rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014, sebab rapat atau pembentukan pengurus koperasi tersebut ilegal dan sudah melakukan pelanggaran Hukum dan Undang-undang yang berlaku.-----
7. Bahwa Penggugat sangat keberatan serta dirugikan oleh Tergugat karena telah menyalahgunakan Jabatan dan wewenangnya untuk membubarkan Pengurus Koperasi, membentuk Pengurus Koperasi serta melegalkan Pengurus Koperasi yang jelas-jelas tidak sah menurut Hukum dan Undang-undang, dan Pengurus Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman di bawah kepemimpinan **GURUH** tersebut bukan pengurus Koperasi yang sah.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, kami Pengurus Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang sah (Penggugat), sangat terhambat dalam melakukan kegiatan atau aktivitas di koperasi kami sendiri maupun dengan pihak lain.-----



9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat maka pihak **GURUH** dengan leluasa mengatasnamakan Koperasi Harapan Makmur sehingga melakukan peminjaman dana kepada PT. Fitamaya Asmapara dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Bahwa kami Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang sah (Penggugat) sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Saudara **GURUH** yang selalu mengatasnamakan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman.-----
10. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar undang-undang nomor 25 tahun 1992 BAB III. PENGURUS, PASAL 29 AYAT (1) DAN AYAT (2) tentang perkoperasian bahwa Undang-undang tersebut memerintahkan Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, selanjutnya Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM hanya melakukan pembinaan, tidak ada kewenangan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk melakukan Rapat Anggota serta membubarkan Pengurus yang sah dari sebuah koperasi yang sah.-----

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah NOTULEN RAPAT Tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (TERGUGAT).-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan untuk mencabut NOTULEN RAPAT tanggal 28 Mei 2014 yang menjadi gugatan.-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2015 pada persidangan tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Objek gugatan yaitu **NOTULEN RAPAT Tanggal 28 Mei 2014** yang dibuat oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kabupaten Katingan **bukanlah merupakan suatu Keputusan atau tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara**, karena Notulen Rapat tersebut hanya merupakan suatu rekaman dari jalannya rapat saat diadakan rapat/pertemuan.-----

Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata usaha menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 ayat 3 adalah ***“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*** dan Ketentuan dari Pasal 2 yang berbunyi ***“Tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: dinyatakan Pasal 2 huruf c adalah *“Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”****. Hal mana sejalan dengan pendapat ***WF. Frins bahwa Keputusan (Beschiking) merupakan suatu bentuk tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan berdasarkan***



wewenangnyanya yang luar biasa artinya Notulen rapat yang saat ini dijadikan Objek Sengketa hanya merupakan suatu notulen, belum bersifat mengikat karena bukan merupakan sebuah Keputusan, sedangkan dalam pembuatan suatu Surat Keputusan harus jelas mekanismenya, Lembaga yang membuat Keputusan juga harus jelas, baik Jabatan ataupun kedudukannya sebagai pembuat keputusan serta memuat pertimbangan-pertimbangan yang mendukung terbentuknya suatu Surat keputusan dan sudah mendapat persetujuan.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat.-----
2. Menyatakan gugatan ditolak.-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas diatur kebenarannya;-----
2. Bahwa benar dalam poin 1 gugatannya Penggugat awalnya adalah Anggota Koperasi Harapan Makmur , berdasarkan pada :-----
Akta pendirian Koperasi Harapan Makmur dengan Badan Hukum Nomor 35/BH/KDK.154/XIX-----

Disahkan Oleh : Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
Surat Keputusan No. : 164/BH/KDK.154/IV/1999
Tanggal : 25 April 1999
Ketua : MASUMI (Akta Notaris Terlampir)



Pada tahun 2005 Sdr.Masumi diberhentikan sebagai ketua Koperasi Harapan Makmur melalui Nota Kesepakatan Bersama menunjuk Sdr. Salampak sebagai Ketua Sementara. Dalam hal pergantian pengurus Sdr. Masumi kepada Sdr. Salampak tidak pernah dilaporkan kepada Instansi Pembina yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan. Pergantian mana tidak melalui rapat anggota dan tidak ada undangan yang disampaikan secara resmi kepada seluruh anggota serta melaporkan penggantian dimaksud kepada Dinas Instansi Pembina. **Hal ini tentu bertentangan ketentuan PP Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi BAB III Pasal 11 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi :-----**

- (1). Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.-----
- (2). Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi.-----
- (3). Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota kopersaai yang hadir.-----

Bahwa pengangkatan pengurus koperasi (Sdr.Salampak) sebagaimana dimaksudkan pada Akta Notaris tanggal 31 Januari 2012 Nomor 24 pada dasarnya cacat hukum dengan pertimbangan Rapat yang dilakukan pada tanggal 8 Januari 2011 hanya diikuti oleh 5 (lima) orang. Hal ini tentu bertentangan dengan BAB III Pasal 11 Ayat 2 PP Nomor 4 Tahun 1994 yang berbunyi "**Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh**



anggota koperasi” dan Pasal 19 ayat (1) Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 31 Januari 2012 yang berbunyi: Ayat (1) Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Harapan Makmur dengan ketentuan:-----

- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota-----
- b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.-----

Sehingga dengan demikian kepengurusan koperasi yang diketuai oleh Sdr Salampak tidak diakui menurut hukum, sehingga dapat dikatakan Sdr. Salampak hanya mengklaim secara sepihak bahwa dirinya diangkat sebagai Ketua Koperasi Harapan Makmur.-----

Pada bagian lain dalam gugatan yang diajukan Penggugat menyatakan mengadakan Rapat Anggota sebagai berikut:-----

- Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 27 Juli 2005.-----
- Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 31 Januari 2009.-----
- Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 9 Juli 2010.-----
- Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 9 Pebruari 2013.-----

Bahwa Kesemuanya pelaksanaan rapat dimaksud tidak pernah dilaporkan ke Instansi Pembina yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan dan laporan tersebut diketahui setelah konflik dan hanya memuat notulen rapat serta daftar hadir yang diduga dibuat kemudian setelah munculnya konflik yang tentunya bertentangan dengan ketentuan **UU Nomor 25 Tahun 1992 bab VI Pasal 35 yang berbunyi “setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :-----**



- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.-----
- b. Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.-----
serta pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa “**laporan tahunan yang dimaksud pada pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota pengurus**”
2. Bahwa pernyataan penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Nopember 2014 dari Kepala Inspektorat Provinsi, hal tersebut adalah tidak benar karena pada dasarnya konflik yang terjadi sudah beberapa kali dilakukan upaya-upaya penyelesaian bahkan telah 4 (empat) kali dilakukan di DPRD Kabupaten Katingan yakni pada tanggal 25 Nopember 2013, tanggal 4 Desember 2013, tanggal 14 Desember 2013 dan terakhir tanggal 9 Januari 2014. Dari keempat kali hearing yang dilakukan penggugat tidak pernah hadir dengan alasan yang jelas meski sudah diundang secara resmi dan patut.-----
3. Bahwa pada poin 3 penggugat menyatakan terjadinya sengketa pada pengurus Koperasi Harapan Makmur kesemuanya semata-mata disebabkan karena tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang mencantumkan tentang laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota serta tidak adanya transparansi aliran dana dari PT. Fitamaya Asmapara kepada seluruh anggota Koperasi Harapan Makmur oleh Sdr. Salampak,Cs mulai tahun 2008 sebagaimana BAB tanggal 14 Januari 2009, BAB 23 Desember 2009, BAB tanggal 26 Desember 2010, BAB tanggal 8 Desember 2011, BAB tanggal 6 Desember 2010 fotocopy BAB pembagian fee kayu bulat (terlampir) dan laporan rekapitulasi dana koperasi Harapan Makmur ke Rekening BPK Tahun 2013 (terlampir), dan sampai dengan tahun 2013 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM



Kabupaten Katingan tidak pernah menerima laporan Rapat Anggota Tahunan yang diketuai oleh Sdr. Salampak. Dan selama masa kepemimpinan Sdr. Salampak telah terjadi pemberhentian anggota koperasi 1 (satu) orang pada tanggal 29 Januari 2009 dan di tahun 2012 diberhentikan lagi sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dan tahun 2013 diberhentikan lagi 13 (tiga belas) orang yang pemberhentiannya tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan tidak menggunakan prosedur pemberhentian yang benar yaitu dikenakan sanksi secara bertahap berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tersebut dilakukan setelah muncul perselisihan dalam kepengurusan Koperasi Harapan Makmur tersebut.-----

Sdr. Agau Hasanudin yang berstatus sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi tersebut, meminta pengurus untuk melaksanakan RAT guna melaporkan Pertanggungjawaban pengurus kepada anggota melalui RAT akan tetapi tidak pernah dilaksanakan Pengurus (Ketua) Koperasi Harapan Makmur. Hal itu semata-mata dilakukan oleh Sdr. Agau Hasanudin sehubungan dengan Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/108/EK tanggal 4 Pebruari 2003 poin huruf b perihal pencadangan areal HPH An. PT.Fitamaya Asmapara harus melibatkan masyarakat sekitar arealnya dengan bekerja sama melalui wadah koperasi masyarakat setempat sebagai mitra aktif dalam segmen kegiatan perusahaan hutan.-----

Atas hal tersebut Ketua Badan Pengawas telah mengirim Surat Kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan Kepada Bupati Katingan dengan surat Nomor : 003/BP/KOP/HM/IV/2013 tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 yaitu untuk melakukan Pemeriksaan teknis terhadap Koperasi Harapan Makmur.-----

Pada tanggal 22 April 201 telah dilaksanakan Mediasi antara Pengurus, Instansi terkait dan perwakilan Koperasi Harapan Makmur di Desa Tumbang Kaman dengan kesimpulan rapat :-----

1. Agar segera dijadwalkan Rapat Anggota Biasa oleh Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang harus dihadiri oleh Aparat Pembina.-----
2. Kepada Pengurus Koperasi Harapan Makmur agar membuat laporan pertanggungjawaban aliran dana dari PT.Fitamaya Asmapara.-----
3. Hasil selanjutnya dilaporkan sesudah rapat.-----

Untuk selanjutnya atas hal tersebut diatas Pengurus (Sdr.Salampak) tidak pernah melaksanakan rapat tersebut hingga pada akhirnya para anggota koperasi dan Masyarakat Tumbang Kaman mendesak Ketua Badan Pengawas untuk segera membentuk panitia untuk menyusun mekanisme Rapat Umum Luar Biasa Koperasi Harapan Makmur pada tanggal 14 September 2013 dengan pengurus baru yang diketuai oleh Agau Hasanudin Makmur, namun saat itu tidak mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM karena tidak memenuhi ketentuan dari Undang-undang.-----

Perselisihan yang terjadi terus berlanjut dengan adanya aksi damai untuk penyampaian aspirasi oleh anggota Koperasi Harapan Makmur dan Masyarakat Tumbang Kaman di Kantor DPRD Katingan dengan tuntutan : -----

1. Pengesahan Pengurus baru (Andreas CS)-----
2. PENCEKALAN dana dari PT. Fitamaya Asmapara kepada Pengurus Koperasi (Sdr Salampak)-----
3. Meminta klarifikasi dari mantan Camat Sanaman Mantikei (Berson).-----

Halaman 14 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada poin 4 dan 5 gugatan, undangan rapat pada tanggal 28 Mei 2014 ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan Rapat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan dan Notulen Rapat yang disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan, dalam hal ini dapat kami jelaskan akibat adanya perselisihan di dalam kepengurusan Koperasi Harapan Makmur tersebut yang tidak adanya transparansi dana yang jelas kepada tiap-tiap anggota koperasi dan juga masyarakat merasakan bahwa kehadiran koperasi yang pada waktu itu diketuai oleh Sdr. Salampak tidak membawa dampak yang positif untuk masyarakat maka masyarakat mengadakan aksi damai penyampaian aspirasi oleh anggota Koperasi Harapan Makmur dengan masyarakat Tumbang Kaman di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dengan menuntut :-----

1. Pengesahan Pengurus Baru (Andreas CS)-----
2. PENCEKALAN dana dari PT. Fitamaya Asmapara kepada Pengurus Koperasi (Salampak)-----
3. Meminta klarifikasi dari Mantan Camat Sanaman Mantikei (Berson)-----

Namun Aspirasi anggota masyarakat saat itu tidak serta merta disetujui, tapi harus melalui proses dengar pendapat (hearing) dengan pihak DPRD Kabupaten Katingan dan untuk itu telah dilaksanakan 4 (empat) kali hearing antara DPRD Kabupaten Katingan dengan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yaitu pada tanggal 25 November 2013, tanggal 4 Desember 2013, tanggal 14 Desember 2013, dan tanggal 9 Januari 2013 dengan agenda rapat Penyampaian aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman serta masyarakat Kecamatan Sanaman Mantikei.-----



Dan pada hearing yang terakhir yaitu pada tanggal 9 Januari 2013 tersebut disimpulkan bahwa:-----

- a. Saudara Bupati Katingan membubarkan kepengurusan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.-----
- b. Saudara Bupati Katingan segera memfasilitasi pembentukan kepengurusan yang baru Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.-----
- c. Saudara Bupati Katingan menyurati PT.Fitamaya Asmapara agar tidak membayarkan sementara fee kepada Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Sanaman Mantikei sampai terbentuknya kepengurusan koperasi yang baru.-----

Penandatanganan undangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah adalah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah sebagai regulator yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan termasuk untuk dalam hal pengadaan rapat sebagaimana untuk memenuhi aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi secara khusus, sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan pada hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan pada tanggal 9 Januari 2013 agar Bupati Katingan segera memfasilitasi pembentukan kepengurusan yang baru.-----

Selanjutnya bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 dilaksanakan rapat dengan 2 (dua) agenda yaitu :-----

- Rapat dilaksanakan oleh anggota Koperasi Harapan Makmur Tumbang kaman dengan agenda rapat untuk **“memilih/membentuk pengurus baru untuk mengganti pengurus lama Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman”** Rapat diketuai oleh Sdr. Kora E. Suan selaku Badan Pengawas dan Sdr. Guruh serta Sdr. Dedy Irawan.-----



Dalam rapat tersebut disimpulkan :-----

1. Berdasarkan jumlah kehadiran dari 71 orang yang diundang hasil verifikasi anggota Koperasi Harapan Makmur, maka terpenuhi persyaratan rapat anggota sejumlah 36 orang anggota Koperasi Harapan Makmur yang hadir.-----
2. Peserta Rapat sepakat/setuju membentuk pengurus baru serta pengawas baru untuk menggantikan pengurus lama (Sdr Salampak, Susilo, Helaharyati, Tenong, Agok Luin Bangaqs) Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman.-----
3. Susunan Pengurus baru dan Pengawas Baru adalah :-----

- Pengawas baru

* Ketua : Kora E. Suan

* Sekretaris : Tulus

* Anggota : Effendi

Benhur

Stepanus

- Pengurus Baru

• Ketua : Guruh

• Wakil Ketua : Kurnadie A. Nayan

• Sekretaris : Dedy Irawan

• Wakil Sekretaris : Elie

• Bendahara : Junaidi

- Rapat kedua dilakukan sebagai tindak lanjut hasil dari rapat yang pertama tersebut di atas yang pada dasarnya hanya mengetahui telah terbentuknya Pengurus baru dan Pengawas Baru Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan tidak melakukan intervensi

Halaman 17 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



terhadap jalannya dan hasil rapat anggota dimaksud, selanjutnya Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan hanya membuat Notulen Rapat sebagai tindak lanjut atas hasil keputusan rapat anggota yang menyepakati pembentukan kepengurusan yang baru.-----

5. Terhadap pernyataan Penggugat yang tidak pernah mengikuti rapat pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana gugatan pada poin 6 dalam hal ini kami tegaskan pada tanggal 28 Mei 2014 maupun pada rapat-rapat lainnya termasuk rapat hearing yang dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan penggugat tidak pernah menggunakan haknya untuk hadir.-----

6. Pernyataan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk membubarkan koperasi serta membentuk pengurus baru koperasi adalah tanggapan yang keliru dan tidak jelas sebagaimana disampaikan pada poin 7, dalam hal ini Tergugat selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan wajib untuk melakukan pembinaan terhadap perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam BAB XII Pasal 60 yang berbunyi :-----

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.---

(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi;-----

Serta pasal 62 huruf e yang berbunyi **“memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi”**.-----



Disamping itu Tergugat selaku Kepala Dinas mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor : 10 Tahun 2010 pada BAB III Pasal 3 ayat (2) huruf h dan i yang berbunyi :-----

Huruf h : *Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian teknis kebijaksanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan industry, perdagangan, koperasi an usaha mikro kecil dan menengah.*-----

Huruf I : *memberikan pengarahan dan petunjuk Kepada investor atau calon investor tentang berbagai penerapan peraturan PMA/PMDN, prosedur dan persyaratan dalam proses pendaftaran perusahaan serta pengajuan ijin usaha di bidang industry, perdagangan dan UMKM.*-----

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan pada Tanggal 28 Mei 2014 sudah sesuai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----

7. Terhadap keberatan penggugat atas tindakan Sdr. Guruh mengatasnamakan Koperasi Harapan Makmur melakukan peminjaman dana kepada pihak PT. Fitamaya Asmapara sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) menurut kami itu adalah tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya selaku pengurus yang baru dari Koperasi Harapan Makmur dengan mitra Koperasi yaitu PT. Fitamaya Asmapara (kerjasama antara PT.Fitamaya Asmapara dengan masyarakat setempat dalam bentuk koperasi berdasarkan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/108/EK tanggal 4 Pebruari 2000). Bilamana keberatan tersebut langsung secara pribadi seharusnya penggugat mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Sdr. Guruh.-----

Halaman 19 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



8. Bahwa Tergugat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal melakukan pembinaan. Mengenai kepengurusan yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota serta pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota bahwa hal tersebut dilakukan sejalan dan mengacu ketentuan pasal 29 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena yang memilih Kepengurusan Baru adalah Rapat Anggota yang dipimpin oleh Sdr. Kora E. Suan selaku Badan Pengawas, dan Sdr. Guruh serta Sdr. Dedy Irawan, sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan hanya membuat notulen berdasarkan rapat yang dipimpinnya sebagai tindak lanjut atas rapat anggota yang melakukan pemilihan kepengurusan dengan kata lain Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan tidak melakukan rapat yang merekomendasikan pembubaran atas kepengurusan Sdr. Penggugat. Tetapi bilamana mengacu **BAB X Pasal 46 huruf b "Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah"**. Pembubaran dimaksud dilakukan oleh pemerintah bilamana sesuai Pasal 47 antara lain :-----

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang.-----
- b. Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.----
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi di harapkan.-----

Dengan demikian mengesampingkan persoalan yang ada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan selaku Tergugat dalam kapasitasnya selaku regulator seharusnya dapat melakukan



pembubaran pengurus bilamana unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 47 di atas terbukti secara sah dan meyakinkan-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat dengan seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam membuat Notulen Rapat tanggal 28 Mei 2014 bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2015 pada persidangan tanggal 28 Januari 2015 sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa kami menolak segala dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diatur kebenarannya.-----
2. Bahwa benar dalam poin 1 gugatannya Penggugat dulunya adalah Anggota Koperasi Harapan Makmur, dan menyatakan bahwa dasar-dasar pengangkatan pengurus Koperasi Harapan Makmur berdasarkan atas :-----
Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur dengan Badan Hukum Nomor : 35/BH/KDK.154/XIX

Disahkan Oleh : Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan No. : 164/BH/KDK.154/IV/1999

Tanggal : 25 April 1999

Ketua : MASYUMI (akta Notaris Terlampir)

- Akta Notaris Tanggal 31 Januari 2012 Nomor 24 adalah Akta perubahan yang direkomendasikan oleh Kepala Disperidagkop dan UMKM pada waktu itu dijabat oleh Bapak Punding Timbung, SE, yang hanya ditandatangani oleh 5 (lima) orang pengurus, tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Harapan Makmur dan menurut PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi berdasarkan BAB III Pasal 11 ayat (2) menyatakan **“Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota koperasi”**-----
- Akta Notaris Tanggal 08 Januari 2014 Nomor 58 tidak pernah diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, untuk menerbitkan Akta Notaris yang harus didaftarkan pada Notaris yang sudah ditunjuk oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan yaitu Notaris Devina Oktalina, SH.,M.Kn. (surat keterangan terlampir).-----
- Untuk Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 27 Juli 2005 kami selaku anggota tidak pernah di undang/ tidak pernah dilibatkan, Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 31 Januari 2009 kami selaku anggota tidak pernah menyetujui keputusan keputusan Rapat tersebut, Rapat Anggota pada tanggal 09 Juli 2010 kami selaku anggota Koperasi tidak pernah ada keputusan rapat dan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 09 Pebruari 2013 Kami selaku anggota sudah tidak dilibatkan. Yang dilakukan menurut

Halaman 22 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Tergugat II Intervensi 28/1-2015 Salampak tidak pernah melaporkan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM setelah munculnya konflik dan hanya memuat Notulen Rapat serta daftar hadir, sementara menurut ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992 **Bab VI Pasal 35 yang berbunyi “setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:**-----

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir dari tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.-----
- b. Keadaan dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai serta pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa **“laporan tahunan yang dimaksud pada pasal 35 ditandatangani oleh semua anggota pengurus”**-----

3. Bahwa benar terhadap poin 2 gugatannya Penggugat menyatakan adanya pemeriksaan dari Inspektorat terhadap Koperasi Harapan Makmur oleh Inspektorat Provinsi.-----

- a. Bahwa Saudara Salampak dalam setiap rapat sejak rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Katingan, maupun rapat yang dilaksanakan melalui pemerintah daerah untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan antara anggota dan pengurus Koperasi Harapan Makmur. Dalam setiap rapat tersebut Saudara Salampak berkali-kali diundang tapi tidak mau hadir dengan alasan yang tidak jelas dan terakhir surat undangan rapat tanggal 28 Mei 2014 disampaikan oleh PJS Kapolsek Sanaman Mantikei (Ipda Setyo Sidik Pramono) dan dihubungi melalui telepon pun tetap tidak mau hadir.-----



b. Saudara Salampak TIDAK PERNAH meminta Notulen Rapat tersebut.-----

4. Bahwa benar pada poin 3 gugatannya dalam Koperasi Harapan Makmur terjadi sengketa/perselisihan dalam Kepengurusan Koperasi Harapan Makmur hal itu semata-mata disebabkan karena tidak pernah dilakukannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang mencantumkan tentang laporan pertanggung jawaban pengurus kepada anggota serta tidak adanya transparansi aliran dana dari PT. Fitamaya Asmapara kepada seluruh anggota Koperasi Harapan Makmur oleh Saudara Salampak,CS, mulai tahun 2008 sebagaimana BAP tanggal 14 Januari 2009, BAB 23 Desember 2009, BAP tanggal 26 Desember 2010, BAP tanggal 8 Desember 2011, BAP tanggal 6 Desember 2012 fotocopy BAP pembagian fee kayu bulat (terlampir) dan laporan rekapitulasi dana Koperasi Harapan Makmur ke Rekening BPK Tahun 2013 (terlampir), dan sampai dengan Tahun 2013 Disperindagkop dan UMKM tidak pernah menerima laporan Rapat Anggota Tahunan yang diketuai oleh Saudara Salampak.-----

Dan selama masa kepemimpinan Saudara Salampak telah terjadi pemberhentian anggota koperasi 1 (satu) orang pada tanggal 29 Januari 2009 dan di Tahun 2012 diberhentikan lagi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dan di Tahun 2013 diberhentikan 13 orang yang pemberhentiannya tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan tidak menggunakan prosedur pemberhentian yang benar dan dilakukan setelah muncul perselisihan dalam kepengurusan Koperasi Harapan Makmur tersebut.-----

Saudara Agau Hasanudin yang berstatus sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi tersebut, meminta pengurus untuk melaksanakan RAT guna melaporkan Pertanggungjawaban pengurus kepada anggota melalui RAT



akan tetapi tidak pernah dilaksanakan Pengurus (Ketua) Koperasi Harapan Makmur.-----

Atas hal tersebut Ketua Badan Pengawas telah mengirim surat kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan kepada Bupati Katingan dengan surat Nomor : 003/BP/KOP/HM/IV/2013 tanggal 25 April 2013 yaitu untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap Koperasi Harapan Makmur.-----

Pada tanggal 23 April 2013 telah dilaksanakan mediasi antara Pengurus, Instansi terkait dan perwakilan Koperasi Harapan Makmur di Desa Tumbang Kaman dengan kesimpulan rapat :-----

1. Agar segera dijadwalkan Rapat Anggota Biasa oleh Pengurus Koperasi Harapan Makmur yang harus dihadiri oleh Aparat Pembina.-----
2. Kepada Pengurus Koperasi Harapan Makmur agar membuat laporan pertanggungjawaban aliran dana dari PT. Fitamaya Asmapara-----
3. Hasil selanjutnya dilaporkan sesudah rapat.-----

Untuk selanjutnya atas hal tersebut di atas Pengurus (Sdr Salampak) tidak pernah melaksanakan hasil rapat tersebut hingga pada akhirnya anggota Koperasi dan Masyarakat Tumbang Kaman mendesak Ketua Badan Pengawas untuk segera membentuk panitia menyusun mekanisme Rapat Umum Luar Biasa Koperasi Harapan Makmur pada tanggal 14 September 2013 dengan pengurus baru yang diketuai oleh Agau Hasanudin Makmur, namun untuk saat itu tidak mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM karena tidak memenuhi ketentuan Undang-undang.-----

Perselisihan yang terjadi terus berlanjut dengan adanya aksi damai untuk penyampaian aspirasi oleh anggota Koperasi Harapan Makmur dan Masyarakat Tumbang Kaman di Kantor DPRD Katingan dengan tuntutan :----



1. Pengesahan Pengurus Baru (Andreas CS)-----
2. Pencekalan dana dari PT. Fitamaya Asmapara kepada Pengurus Koperasi (Sdr. Salampak)-----
3. Meminta klarifikasi dari mantan Camat Sanaman Mantikei (Berson).-----
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2014 telah diadakan rapat berdasarkan Undangan Rapat Bupati Katingan yang ditanda tangani oleh Plt. Sekretaris Daerah yang di jabat oleh Drs. Janudin Sapri pada tanggal 20 Mei 2014 dengan Nomor : 870/317/INDAGKOP.III/V/2014 dengan pimpinan rapat pada waktu itu Dra.MELIASI selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan mengundang Dinas/Instansi yang terkait serta anggota yang sudah di inventarisir dan pengurus Koperasi Harapan Makmur, termasuk Sudara Salampak untuk hadir pada rapat tersebut, namun Saudara Salampak tidak mau menghadiri undangan tersebut dengan berbagai alasan. Akibat adanya perselisihan di dalam kepengurusan Koperasi Harapan Makmur tersebut yang tidak adanya tranparansi dana yang jelas kepada tiap-tiap anggota koperasi dan juga masyarakat merasakan bahwa kehadiran koperasi yang pada waktu itu di ketuai oleh Saudara Salampak tidak membawa dampak positif maka anggota Koperasi Harapan Makmur dan masyarakat Tumbang Kaman mengadakan aksi damai di Kantor DPRD Katingan dengan menuntu :-----

1. Pengesahan Pengurus Baru (Andreas CS)-----
2. Pencekalan dana dari PT. Fitamaya Asmapara kepada Pengurus Koperassi (Salampak)-----
3. Meminta Klarifikasi dari Mantan Camat Sanaman Mantikei (Berson).-----
Namun aspirasi anggota masyarakat saat itu tidak serta merta disetujui, tapi harus melalui proses dengar pendapat (hearing) dengan pihak DPRD Kabupaten Katingan dan telah dilaksanakan 4 (empat) kali hearing antara



DPRD Kabupaten Katingan dengan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yaitu pada tanggal 25 November 2013, tanggal 4 Desember 2013, tanggal 14 Desember 2013 dan tanggal 9 Januari 2013 dengan agenda rapat Penyampaian Aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman serta masyarakat Kecamatan Sanaman Mantikei. Dan pada hearing yang terakhir yaitu pada tanggal 9 Januari 2014 merekomendasikan kepada Bupati Katingan dan poin rekomendasi tanggal 13 Januari 2014 tersebut adalah :-----

- A. Membubarkan kepengurusan Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.-----
- B. Memfasilitasi pembentukan kepengurusan yang baru Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei.-----
- C. Menyurati PT. Fitamaya Asmapara agar tidak membayarkan sementara fee kepada Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei sampai terbentuknya kepengurusan koperasi yang baru.-----

6. Bahwa atas keberatan penggugat yang merasa dirugikan dengan terbentuknya pengurus baru yang ditetapkan pada rapat tanggal 28 Mei 2014 tersebut, maka tergugat menyatakan bahwa hal tersebut semata-mata merupakan puncak dari aspirasi dilakukan karena keinginan para anggota yang diberhentikan secara sepihak oleh Saudara Salampak dan masyarakat juga sudah tidak mempercayai lagi kepengurusan Koperasi Harapan Makmur yang diketuai Saudara Salampak selaku Pengurus Koperasi sehingga pada akhirnya anggota Koperasi mengadakan Rapat pada tanggal 28 Mei 2014 yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk menetapkan Kepengurusan Koperasi Harapan Makmur yang baru tanpa mengganti nama koperasi tersebut.-----



7. Menjawab poin 7. Apa yang dilaksanakan oleh Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Katingan terhadap hasil pembentukan pengurus koperasi pada tanggal 28 Mei 2014 telah melalui proses dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan rapat tanggal 28 Mei 2014 kepengurusan Saudara Guruh dianggap sah (dokumen terlampir).-----
8. Menjawab poin 8 berdasarkan rapat tanggal 28mMei 2014 pengurus Koperasi Harapan Makmur yang sudah terbentuk dan sudah mendapat pengesahan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM yaitu GURUH, DKK.-----
9. Menjawab poin 9. Pinjaman dana dari PT Fitamaya Asmapara adalah berdasarkan kesepakatan bersama melalui mediasi oleh Pjs Kapolsek Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman pada tanggal 9 Mei 2014, bahwa pihak PT.Fitamaya Asmapara bersedia memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan Koperasi Harapan Makmur termasuk bantuan dana.-----
- 11.Menjawab gugatan poin 10. Pada BAB III tidak ada Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 tentang pengurus, gugatan yang diajukan tidak berdasar.-----
- Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :-----
1. Menolak semua gugatan penggugat seluruhnya;-----
 2. Menyatakan bahwa penggugat tidak melakukan onrectmatige daad;-----
 3. Membatalkan gugatan penggugat karena secara nyata mengandung ketidakjelasan dan tidak memiliki bukti-bukti yang benar;-----



4. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat II Intervensi 28/1-2015 telah melakukan perbuatan yang merugikan penggugat karena objek gugatan tersebut tidak berdasar;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memilik pendapat lain, Tergugat II Intervensi memohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya pada persidangan tanggal 28 Januari 2014 dan Pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya pada persidangan tanggal 28 Januari 2015.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 35 adalah :-----

1. Bukti P-1 : Surat Notulen Rapat Tanggal 28 Mei 2014 (fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti P-2 : Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur Nomor : 35/BH/KDK.154/XIX Yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor: 164/BH/KDK.154/IV/1999 Tanggal 26-4-1999 (fotocopy dari fotocopy);-----
3. Bukti P-3 : Akta Salinan Pernyataan Notulen Rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor: 24 Tanggal 31 Januari 2012 (Sesuai dengan asli);-----



4. Bukti P-4 : Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Harapan Makmur Nomor: 58 Tanggal 8 Januari 2014 (Sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Surat Perintah Tugas Nomor 844/93/TU/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 (Sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Rapat Luar Biasa Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Tanggal 27 Juli 2005 (Sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Notulen Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur Tanggal 30 Januari 2008 (fotocopy dari fotocopy);-----
8. Bukti P-8 : Notulen Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2008 Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Tanggal 31 Januari 2009 (Sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi Harapan Makmur Tanggal 9 Juli 2010 (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2011 Tanggal 25 April 2011 (Sesuai dengan asli);-
11. Bukti P-11 : Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2012 Tanggal 9 Pebruari 2013 (Fotocopy dari fotocopy);-----
12. Bukti P-12 : Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2013 Tertanggal 1 September 2014 (foto copy dari foto copy);-----
13. Bukti P-13 : Surat Nomor: 02/H/TK/II/2011 Perihal Mohon Rekomendasi Tanggal 1 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Katingan di Kasongan (Sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Daftar Nama Anggota Koperasi Harapan Makmur yang keluar/dikeluarkan dari keanggotaan koperasi Tanggal 22 September 2013 (Sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Daftar nama Anggota Koperasi Harapan Makmur yang keluar/dikeluarkan dari keanggotaan koperasi Tanggal 22 Mei 2014 (Sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16 : Kwitansi Pengembalian Simpanan Anggota Koperasi yang keluar/dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Harapan Makmur (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P-17 : Daftar Anggota Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman Tanggal 09 Pebruari 2013 (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P-18 : Laporan Keuangan Dana Kemitraan dengan PT.Fitamaya Asmapara Tanggal 30 Januari 2005 (foto copy dari foto copy);
19. Bukti P-19 : Neraca Lajur Koperasi Harapan Makmur per 31 Desember 2009 (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P-20 : Neraca Koperasi Harapan Makmur akhir tahun 2010 (Sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-21 : Neraca Koperasi Harapan Makmur akhir tahun 2011 (Sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22 : Neraca Koperasi Harapan Makmur akhir tahun 2012 (Sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-23 : Pertanggungjawaban dana Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2013 Tertanggal 1 September 2014 (sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Perintah Tugas Nomor 844/110/TU/IV/2011 yang menugaskan Sdr. Salampak untuk mengikuti Rapat Temu Usaha se Kalteng pada tanggal 15 s/d 16 April 2011 di Hotell Batu Suli Palangka Raya Tanggal 13 April 2011 (foto copy dari

Halaman 31 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto copy);-----

25. Bukti P-25 : Surat Perintah Tugas Nomor 870/438/INDAGKOP.UM./IX/2013 yang memerintahkan Sdr Salampak untuk menghadiri undangan Peserta Diklat Pengembangan Usaha Koperasi di Palangka Raya bulan September 2013 (Sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P-26 : Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan Nomor 844/319/INDAGKOP.III/VI/2013 Perihal Kegiatan Harkopnas Tahun 2013 yang ditujukan kepada Koperasi-Koperasi Se-Kabupaten Katingan bulan Junii 2013 (Sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P-27 : Kwitansi – kwitansi Dana Sosial Koperasi Harapan Makmur (sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P-28 : Buku Tamu Koperasi Harapan Makmur (Sesuai dengan asli);---
29. Bukti P-29 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Nomor: 700/70/LHP-K/2014/INSP tanggal 6 November 2014 Tentang permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan (foto copy dari foto copy);-----
30. Bukti P-30 : Buku Daftar Anggota Koperasi Tingkat Primer (sesuai dengan asli)-----
31. Bukti P-31 : Daftar anggota Koperasi Harapan Makmur yang telah membayar simpanan-simpanan (foto copy dari foto copy);-----
32. Bukti P-32 : Notulen Rapat Di Ruang Rapat Wakil Bupati Katingan Tertanggal 14 Mei 2015 (foto copy dari foto copy);-----
33. Bukti P-33 : Surat Koperasi Harapan Makmur Nomor 01/Kop-HM-TK/VI/2014 Perihal mohon bantuan dana yang ditujukan kepada



Pimpinan PT.Fitamaya Asmapara Tertanggal 12 Juni 2014 (foto copy dari foto copy);-----

34.Bukti P-34 : Surat Koperasi Harapan Makmur Nomor 05/KOP-HM.TK/VII/2014 Perihal mohon bantuan dana yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Fitamaya Asmapara Tertanggal 11 Juli 2014 (foto copy dari foto copy);-----

35.Bukti P-35 : Kwitansi dari PT.Fitamaya Asmapara untuk pembayaran pinjaman tunai Koperasi Harapan Makmur di Kantor Palangka Raya dipotong dari fee kayu tahun RKT 2014 yang diterima oleh Sdr.Guruh Tertanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Tanggal 29 Agustus 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) (foto copy dari foto copy).-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 38 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Notulen Rapat Tertanggal 28 Mei 2014 (Sesuai dengan asli);-
2. Bukti T-2 : Daftar Hadir Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur Tanggal 28 Mei 2014 (Sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Daftar Simpanan Anggota Koperasi Harapan Makmur (Sesuai dengan asli).-----
4. Bukti T-4 : Notulen Rapat dengan acara Rapat Penyampaian Aspirasi Anggota Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman serta Masyarakat Kecamatan Sanaman Mantikei tertanggal 25 Nopember 2013 (Sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T-5 : Notulen Rapat dengan acara Rapat Lanjutan Hearing



Penyampaian Aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman serta Masyarakat Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 4 Desember 2013 (sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T-6 : Notulen Rapat dengan acara Rapat Hearing ke 3 Penyampaian Aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman serta Masyarakat Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 17 Desember 2013 (sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Notulen Rapat dengan acara Rapat Hearing ke 4 Penyampaian Aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman serta Masyarakat Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 09 Januari 2014 (sesuai dengan asli);-----

8. Bukti T-8 : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 170/06/DPRD-KAT/II/2014 Tertanggal 13 Januari 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

9. Bukti T-9-1 : Surat Bupati Katingan Nomor : 005/132/EKSDA Perihal undangan rapat Tertanggal 5 Mei 2014 (sesuai dengan asli);--

Bukti T-9-2 : Notulen Rapat dengan Agenda Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Katingan tentang Koperasi Harapan Makmur Tertanggal 7 Mei 2014 (sesuai dengan asli);-----

Bukti T-9-3 : Daftar Hadir Rapat Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Katingan Tertanggal 7 Mei 2014 (sesuai dengan asli).-----

10. Bukti T-10-1 : Surat Bupati Katingan Nomor : 005/140/EKSDA Perihal



undangan rapat Tertanggal 12 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

Bukti T-10-2 : Notulen Rapat dengan Agenda Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 14 Mei 2014 (sesuai dengan asli);-----

Bukti T-10-3 : Daftar Hadir Acara Pembahasan Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 14 Mei 2014 (sesuai dengan asli);-----

11.Bukti T-11 : Surat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Nomor : 870/316/INDAGKOP.III/V/2014 Perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat yang ditujukan kepada Pengurus dan Anggota Koperasi Harapan Makmur Tertanggal 20 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

12.Bukti T-12 : Surat dari pengurus Koperasi Harapan Makmur yang diketuai oleh Saudara Guruh Nomor 01/KOP-HM/V/2014 Perihal Laporan Hasil Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten KatinganTanggal 28 Mei 2014 (sesuai dengan asli);-----

13.Bukti T-13 : Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur dengan Agenda Pemilihan Pengurus Baru periode 2014-2017 tertanggal 28 Mei 2014 (sesuai dengan asli);-----

14.Bukti T-14 : Surat Keputusan Nomor : 03/KOP-HM/V/2014 Tentang Pengangkatan/Penetapan Pengawas dan Pengurus Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan

Halaman 35 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Tertanggal 30 Mei
2014 (sesuai dengan asli);-----

15. Bukti T-15 : Surat Koperasi Harapan Makmur Nomor 04/KOP-HM/V/2014
Perihal Mohon Pengesahan Pengurus Koperasi Harapan
Makmur Periode 2014-2017 yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Katingan Tertanggal 30 Mei 2014 (sesuai dengan
asli);-----

16. Bukti T-16.1: Surat Koperasi Harapan Makmur Nomor: 02/HM/TK/II/2011
Perihal Mohon Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Katingan
Tertanggal 1 Februari 2011 (foto copy dari foto copy);-----

2: Notulen Rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur
Tertanggal 8 Januari 2011 (foto copy dari foto copy);-----

3: Daftar Hadir Rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur
Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Harapan
Makmur Tertanggal 8 Januari 2011 (foto copy dari foto copy);

17. Bukti T-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (foto copy dari foto
copy);-----

18. Bukti T-18 : Kesepakatan Bersama antar pengurus Koperasi Harapan
Makmur Desa Tumbang Kaman dengan Sdr.Masyumi
Tertanggal 14 September 2005 (foto copy dari foto copy);-----

19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Sdr.Masyumi. B yang menyatakan bahwa
tidak pernah melakukan serah terima kepengurusan koperasi
kepada Saudara Salampak Tertanggal 17 November 2014
(foto copy dari foto copy);-----

Halaman 36 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



20. Bukti T-20 : Surat keterangan Kantor Notaris Devina Oktalina, SH yang menerangkan bahwa tidak pernah membuat dan menerbitkan Akta Notaris Koperasi Harapan Makmur Nomor 58 Tertanggal 13 Januari 2015 (sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan Sdr. Guruh yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2005 Saudara Salampak tidak pernah dipilih melalui rapat anggota menjadi Ketua Pengurus Koperasi Harapan Makmur (foto copy dari foto copy);-----
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan Sdr Stepanus yang menyatakan bahwa selama menjadi Sekretaris Badan Pengawas Koperasi Harapan Makmur tidak pernah mengikuti Rapat dan tidak pernah dilibatkan dalam pertanggungjawaban dana/keuangan koperasi (foto copy dari foto copy);-----
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan Sdr. Setia Hati.S yang menyatakan bahwa selama menjadi Ketua Badan Pengawas Koperasi Harapan Makmur tidak pernah mengikuti Rapat dalam pertanggungjawaban dana/keuangan koperasi (foto copy dari foto copy);-----
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan dari Anggota Koperasi Harapan Makmur yang menyatakan bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang masih menjadi Anggota Koperasi Harapan Makmur (sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T-25 : Foto-foto kegiatan rapat tanggal 28 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
26. Bukti T-26 : Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur Badan Hukum Nomor 35/BH/KDK.154/XIX Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Kotim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan No.164/BH/KDK.154/IV/1999 Tertanggal 26-4-1999 (sesuai dengan asli);-----

27.Bukti T-27 : Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 005/306/EKSDA Perihal undangan rapat Tertanggal 7 Agustus 2014 (sesuai dengan asli);-----

28.Bukti T-28 : Notulen Rapat yang Agenda Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 11 Agustus 2014 (sesuai dengan asli);-----

29.Bukti T-29 : Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 050/346/EKSDA Perihal Tindak lanjut Hasil rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 28 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (sesuai dengan asli);-----

30.Bukti T-30 : Notulen Rapat dengan Agenda Rapat tindak lanjut terhadap kepengurusan Koperasi Harapan Makmur yang baru Tertanggal 15 November 2014 (sesuai dengan asli);-----

31.Bukti T-31 : Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 050/520/EKSDA Perihal tindak lanjut hasil rapat tanggal 15 November 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan Tertanggal 17 November 2014 (foto copy dari foto copy);-----

Halaman 38 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



- 32.Bukti T-32 : Surat dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan Nomor :870/596/INDAGKOP-UM.III/XI/2014 Perihal mohon di audit Koperasi Harapan Makmur Tumbang kaman Kecamatan Sanaman Mantikei yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tertanggal 20 November 2014 (foto copy dari foto copy);-----
- 33.Bukti T-33 : Surat dari Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Nomor: 35/HM/TK/XI/2014 Perihal keberatan atas surat Disperindagkop dan UMKM dan Sekda Kabupaten Katingan yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tertanggal 24 Nopember 2014 (sesuai dengan asli);--
- 34.Bukti T-34 : Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan Makmur Tahun Buku 2008 s/d 2013 (foto copy dari foto copy).
- 35.Bukti T-35 : Berita Acara Hasil Rapat Luar Biasa Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Tanggal 27 Juli 2005. (foto copy dari foto copy);-----
- 36.Bukti T-36 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/81/TL-K/V-b/2014/INSP Perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Tertanggal 18 November 2014. (sesuai dengan asli);
- 37.Bukti T-37 : Berita Acara Penyerahan (BAP) Pembagian Fee Kayu Bulat Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Makmur Tahun 2008 Tanggal 14 Januari 2009 (foto copy dari foto copy);-----
- 38.Bukti T-38 : Peraturan Bupati Katingan Nomor: 10 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,



Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi di lingkungan Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten
Katingan (foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya Para
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah
bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan foto copynya bukti
mana telah diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int- 47 sebagai berikut :-----

1. Bukti TII.Int-1 : Notulen Rapat Tertanggal 28 Mei 2014 (sesuai dengan asli);
2. Bukti TII.Int-2 : Notulen Rapat dengan acara Rapat penyampaian Aspirasi
Anggota Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman
serta Masyarakat Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal
25 Nopember 2013 (foto copy dari foto copy);-----
3. Bukti TII.Int-3 : Notulen Rapat dengan acara Rapat Lanjutan Hearing
Panyampaian aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan
Makmur Desa Tumbang Kaman serta masyarakat
Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 4 Desember 2013
(foto copy dari foto copy);-----
4. Bukti TII.Int-4 : Notulen Rapat dengan acara Rapat Hearing Ke-3
Penyampaian Aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan
makmur Desa Tumbang Kaman serta Masyarakat
Kecamatan Sanaman Mantikei Tanggal 17 Desember 2013
(foto copy dari foto copy);-----
5. Bukti TII.Int-5 : Notulen Rapat dengan acara Rapat Hearing ke-4
Penyampaian Aspirasi/Tuntutan Anggota Koperasi Harapan
makmur Desa Tumbang Kaman serta Masyarakat
Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 09 Januari 2014

Halaman 40 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



(foto copy dari foto copy);-----

6.Bukti TII.Int-6 : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 170/06/DPRD-KAT/II/2014 Tertanggal 13 Januari 2014 (foto copy dari foto copy);-----

7.Bukti TII.Int-7. 1: Surat dari Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor: 005/132/EKSDA Perihal undangan rapat Tertanggal 5 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

2: Notulen Rapat dengan agenda Rapat Pembahasan Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Katingan tentang Koperasi Harapan Makmur Tertanggal 7 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

3: Daftar Hadir Rapat Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Katingan Tertanggal 7 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

8.Bukti TII.Int-8. 1: Surat dari Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor 005/140/EKSDA Perihal undangan rapat Tertanggal 12 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

2: Notulensi Rapat dengan agenda Rapat pembahasan penyelesaian permasalahan koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 14 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----

3: Daftar hadir Rapat Penyelesaian Permasalahan Koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Tertanggal 14 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----



9. Bukti TII.Int-9 : Surat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Katingan Nomor
870/316/INDAGKOP.III/V/2014 Perihal tindak lanjut hasil
rapat Tertanggal 20 Mei 2014 yang ditujukan kepada
pengurus dan anggota Koperasi Harapan Makmur (foto
copy dari foto copy);-----
10. Bukti TII.Int-10 : Surat dari Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor
01/KOP-HM/V/2014 Perihal laporan Hasil Rapat Anggota
Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman tertanggal 28
Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten
Katingan (foto copy dari foto copy);-----
11. Bukti TII.Int-11 : Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Harapan Makmur
Tertanggal 28 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
12. Bukti TII.Int-12 : Surat Keputusan Nomor : 03/KOP-HM/IV/2014 Tentang
Pangkatan/Penetapan Pengawas dan Pengurus
koperasi Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman
Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan
Tertanggal 30 Mei 2014 (foto copy dari foto copy);-----
13. Bukti TII.Int-13 : Surat dari Koperasi Harapan Makmur Nomor; 04/KOP-
HM/V/2014 Perihal Mohon Pengesahan Pengurus
Koperasi Harapan Makmur Periode 2014-2017 Tertanggal
30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM



Kabupaten Katingan (foto copy dari foto copy);-----

14.Bukti TII.Int-14 : 1 : Surat dari Koperasi Harapan makmur Nomor :

02/HM/TK/II/2011 Perihal Mohon Rekomendasi
Tertanggal 1 Februari 2011 yang ditujukan kepada
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM (foto copy dari
foto copy);-----

2 : Notulen Rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur
Tertanggal 8 Januari 2011 (foto copy dari foto copy);-----

3 : Daftar hadir rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur
Tertanggal 8 Januari 2011 (foto copy dari foto copy);-----

15.Bukti TII.Int-15 : Kesepakatan bersama antar pengurus Koperasi Harapan
Makmur Desa Tumbang Kaman dengan Sdr.Masyumi
Tertanggal 14 September 2005 (foto copy dari foto copy);

16.Bukti TII.Int-16 : Surat Pernyataan Masyumi yang menyatakan bahwa tidak
pernah melakukan serah terima kepengurusan Koperasi
Harapan Makmur kepada Salampak Tertanggal 17
November 2014 (foto copy dari foto copy);-----

17.Bukti TII.Int-17 : Surat Keterangan Kantor Notaris Devina Oktalina,
SH.M.Kn tertanggal 13 Januari 2015 yang menerangkan
bahwa tidak pernah membuat dan menerbitkan Akta
Notaris Koperasi Harapan Makmur Nomor 58 Tanggal 08
Januari 2014 (foto copy dari foto copy);-----

18.Bukti TII.Int-18 : Surat Pernyataan Sdr. Guruh yang menyatakan bahwa
pada tanggal 27 Juli 2005 Saudara Salampak tidak pernah
dipilih melalui rapat anggota menjadi Ketua Pengurus

Halaman 43 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Koperasi Harapan Makmur (foto copy dari foto copy);-----

19.Bukti TII.Int-19 : Surat Pernyataan Sdr. Stepanus yang menyatakan bahwa selama menjadi Sekretaris Badan Pengawas Koperasi Harapan Makmur tidak pernah mengikuti Rapat dan tidak pernah dilibatkan dalam pertanggungjawaban dana/keuangan koperasi (foto copy dari foto copy);-----

20.Bukti TII.Int-20 : Surat Pernyataan Sdr.Setia Hati.S yang menyatakan bahwa selama menjadi Ketua Badan Pengawas Koperasi Harapan Makmur tidak pernah mengikuti Rapat dalam pertanggungjawaban dana/keuangan koperasi (foto copy dari foto copy);-----

21.Bukti TII.Int-21 : Surat Pernyataan dari Anggota Koperasi Harapan Makmur bahwa sejak tahun 2004 sampai sekarang masih menjadi Anggota Koperasi Harapan Makmur foto copy dari foto copy);-----

22.Bukti TII.Int-22 : Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur Badan Hukum No.35/BH/KDK.154/XIX Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei yang disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Dengan Surat Keputusan Nomor 164/BH/KDK.154/IV/1999 Tanggal 26 - 4-1999 (foto copy dari foto copy);-----

23.Bukti TII.Int-23 : Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor 005/306/EKSDA Perihal undangan rapat tertanggal 7 Agustus 2014 (foto copy dari foto copy); -----

24.Bukti TII.Int-24 : Notulensi Rapat dengan agenda Rapat pembahasan

Halaman 44 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



penyelesaian permasalahan Koperasi Harapan Makmur
Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei
Tertanggal 11 Agustus 2014 (foto copy dari foto copy);-----

25.Bukti TII.Int-25 : Notulensi Rapat dengan agenda Rapat tindak lanjut
terhadap kepengurusan Koperasi Harapan Makmur yang
baru Tertanggal 15 November 2014 (foto copy dari foto
copy);-----

26.Bukti TII.Int-26 : Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Harapan
Makmur Tahun Buku 2008 s/d 2013 (foto copy dari foto
copy).-----

27.Bukti TII.Int-27 : Surat dari Pelindung/Penasehat Koperasi Harapan Makmur
yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Harapan Makmur
Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei
Tanggal 12 Agustus 2005 (foto copy dari foto copy);-----

28.Bukti TII.Int-28 : Surat dari Badan Pengawas Nomor
003/BP/Kop/HM/IV/2013 Perihal Pemeriksaan Teknis
Koperasi Harapan Makmur Tumbang Kaman yang ditujukan
kepada Bapak Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Katingan, Pimpinan PT.Fitamaya Asmapara,
Pelindung Penasehat Koperasi Harapan Makmur, Pengurus
dan Anggota Koperasi Harapan Makmur Tertanggal 25 April
2013 (sesuai dengan asli);-----

29.Bukti TII.Int-29 : Surat dari Badan Pengawas Kabupaten Katingan Nomor
11/KOP-HM/III/2014 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi
DPRD Kabupaten Katingan yang ditujukan kepada Bupati



Katingan Tertanggal 6 Maret 2014 (foto copy dari foto copy);

30.Bukti TII.Int-30 : Daftar susunan Pengurus Koperasi Harapan Makmur
Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten
Katingan Tertanggal 1 Agustus 2004 (foto copy dari foto
copy);-----

31.Bukti TII.Int-31 : Daftar susunan Pengurus Koperasi Harapan Makmur
Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten
Katingan Tertanggal 11 Agustus 2005 (foto copy dari foto
copy);-----

32.Bukti TII.Int-32 : Berita Acara Penyerahan (BAP) Pembagian Fee Kayu Bulat
Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Makmur tahun 2008
Tertanggal 14 Januari 2009 (foto copy dari foto copy);-----

33.Bukti TII.Int-33 : Notulen Rapat Koperasi Harapan Makmur dengan PT.
Fitamaya Asmapara dengan agenda Rapat pembahasan
rencana kerjasama yang akan dilaksanakan pada masa
yang akan datang Tertanggal 15 Januari 2008 (foto copy
dari foto copy);-----

34.Bukti TII.Int-34 : Notulen Hasil Mediasi antara pihak masyarakat Desa
Tumbang Kaman dengan Perusahaan PT. Fitamaya
Asmapara dan PT.SPU tertanggal 09 Mei 2014 (foto copy
dari foto copy);-----

35.Bukti TII.Int-35 : Surat Permohonan Nomor: 08/KOP-HM/IX/2014 Perihal
Mohon Rekomendasi untuk pengurusan Akta Koperasi
Harapan Makmur Desa Tumbang Kaman yang ditujukan
kepada Kepala Desa Tumbang Kaman Tertanggal 15-09-



2014 (sesuai dengan asli);-----

36.Bukti TII.Int-36 : Surat Rekomendasi Nomor 624/Pemdes-TK/IX/2014
Tertanggal 16 September 2014 (sesuai dengan asli);-----

37.Bukti TII.Int-37 : Surat Pengurus Koperas Harapan Makmur Nomor:
015/KOP-HM/XII/2014 Perihal Mendesak Rekomendasi
Perubahan Anggaran dasar Koperasi Harapan Makmur
Desa Tumbang Kaman yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM
Kabupaten Katingan Tertanggal 11 Desember 2014 (sesuai
dengan asli);-----

38.Bukti TII.Int-38 : Daftar anggota Koperasi Harapan Makmur Kepengurusan
Salampak Cs yang baru dibaca pada saat pertemuan di
Kantor Bupati Tertanggal 14 Mei 2014 (foto copy dari foto
copy);-----

39.Bukti TII.Int-39 : Surat dari Koperasi Harapan Makmur Nomor
35/HM/TK/XI/2014 Perihal keberatan atas Surat
Disperindagkop dan UMKM dan Sekda Kabupaten Katingan
yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Provinsi
Kalimantan Tengah Tertanggal 24 Nopember 2014 (foto
copy dari foto copy).-----

40.Bukti TII.Int-40 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan
Makmur Nomor urut 76, atas nama Kora E. Suan (sesuai
dengan asli);-----

41. Bukti TII.Int-41 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan
Makmur, atas nama Tulus (sesuai dengan asli);-----



42. Bukti TII.Int-42 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor urut 79, atas nama Jambun (sesuai dengan asli);-----

43. Bukti TII.Int-43 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor urut 69, atas nama Ranan (sesuai dengan asli);-----

44. Bukti TII.Int-44 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor urut 69, atas nama Saria HR (sesuai dengan asli);-----

45. Bukti TII.Int-45 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor urut 41, atas nama Jilie (sesuai dengan asli);-----

46. Bukti TII.Int-46 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor urut 48, atas nama Guruh LD (sesuai dengan asli);-----

47. Bukti TII.Int-47 : Buku Simpanan Anggota/Pengurus Koperasi Harapan Makmur Nomor urut 47, atas nama Ajuardi (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menghadirkan saksi - saksi pada persidangan.-----

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 4 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : Dahlim Banjar Nahor, Tempat Tanggal Lahir : Salusuk,10-06-1959, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Hiu Putih II A No. 3 RT.003/RW.011 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan



Jekan Raya dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25 Pebruari 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

2. Nama : Hendra, Tempat Tanggal Lahir :Palangka Raya 12-04-1978, Umur : 37 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS, Agama : Kristen , Alamat : Jl. Lawu No. D.694 RT.002/RW.015 Kelurahan Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya dan telah diambil janjinya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25 Pebruari 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

3. Nama : Duing, Tempat Tanggal Lahir :Tewang Kadamba, 23-07-1957, Umur : 58 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Hindu, Alamat : Jl. Tumbang Kaman RT002/RW.001 Kelurahan Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25 Pebruari 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----



4. Nama : Tenong, Tempat Tanggal Lahir :Telok, 25-05-1961, Umur : 54 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Supir, Agama : Hindu, Alamat : Jl. Tumbang Kaman RT002/RW.001 Kelurahan Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25 Pebruari 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 5 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : Meliasi , Tempat Tanggal Lahir : Tapen, 22-05-1960, Umur : 55 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS, Agama : Kristen , Alamat : Jl. Kenangan RT 001 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 4 Maret 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

2. Nama : Wiwin Susanto, Tempat Tanggal Lahir : Talingke, 27-11-1975, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten, Agama : Islam , Alamat Jl. Palangka Raya No.16 RT.002/RW.001 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim



Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 4-3-2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.....

3. Nama : Yuas Elko, Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Banjar, 23-10-1968, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Hindu, Alamat Jl. Antang No.17 RT.005/RW.000 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 4-3-2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.....
4. Nama : Yansen, Tempat Tanggal Lahir : Goha, 08-07-1962, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen, Alamat Jl. Damang Batu No.09 RT.002/RW.012 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 4-3-2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.....
5. Nama : Devina Oktalina, SH, M.KN, Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 21-10-1982, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Notaris, Agama : Kristen, Alamat Jl. Bukit Raya VIB No.8 RT.003/RW.015 Kelurahan Palangka



Kecamatan Jekan Raya dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 4-3-2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 3 orang saksi fakta yaitu :-----

1. Nama : Franhaister , Tempat Tanggal Lahir : Kotawaringin Timur, 26-08-1962, Umur : 53 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS, Agama : Kristen, Alamat : Desa Tumbang Kaman RT.003/RW.002 Kelurahan Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25-2- 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----
2. Nama : Nunani , Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Manya, 03-08-1965, Umur : 50 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS, Agama : Kristen, Alamat : Tumbang Kaman RT.005/RW.002 Kelurahan Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25-2- 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita



Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

3. Nama : Agau Hasanuddin Makmur , Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 11-01-1939, Umur : 76 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat :Jl. T.Tilung XI GG. Savero RT.003/RW.008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 4-3- 2015 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 11 Maret 2015 pada persidangan tanggal 11 Maret 2015, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Maret 2015 dan setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada

Halaman 53 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam perkara ini adalah Notulen Rapat tanggal 28 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (vide bukti P-1=T-1=TI-int1);-----

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2015 yang didalamnya termuat pula materi Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa tidak termasuk dalam kriteria Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena notulen rapat tersebut hanya merupakan suatu rekaman dari jalannya rapat saat diadakannya rapat/pertemuan;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam salah satu ketentuan formil pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan mengenai ketentuan formil suatu Gugatan;-----

Menimbang bahwa, salah satu ketentuan formil gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tentang objek sengketa;-----

Menimbang bahwa, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam sengketa *a quo* adalah: Notulen Rapat tanggal 28 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan (vide bukti P-1=T-1=TI-int1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang selanjutnya diperluas dalam Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa;-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas; -----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM



Kabupaten Katingan selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau keputusan yang berlaku di masyarakat yaitu adanya pergantian kepengurusan pada Koperasi Harapan Makmur yang tertuang didalamnya dan hal tersebut berlaku bagi anggota yang merupakan warga masyarakat, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Notulen Rapat tanggal 28 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai objek sengketa sehingga dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak beralasan hukum, dengan demikian patutlah untuk dinyatakan ditolak; -----;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan menggugat dari Para Penggugat;---

Menimbang bahwa, dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memenuhi unsur "kepentingan" (*point d'interet, point d'action*), karena tanpa adanya kepentingan tersebut, seseorang tidak dapat menggugat orang atau pihak lain di Pengadilan;-----

Menimbang bahwa, dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:-----



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatann tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang bahwa, dari Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut disyaratkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalihkan atas pengangkatannya sebagai pengurus Koperasi Harapan Makmur berdasarkan atas adanya berita acara rapat luar biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2005 (*vide* bukti P-6), dan Akta Salinan Pernyataan Notulen Rapat Pengurus Koperasi Harapan Makmur pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide* bukti P-3.);-----

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar Koperasi Harapan Makmur Pasal 12 ayat (4) huruf (d) disebutkan bahwa “ *Wewenang Rapat Anggota Luar Biasa Antara lain: - Menetapkan pinjaman kredit, - Menetapkan perluasan usaha, diversifikasi usaha, - Memberhentikan sementara Pengurus dan atau Pengawas atas tindakan yang menyalahi anggaran dasar atau keputusan Rapat anggota dan sekaligus mengangkat pengganti sementara “* (*vide* bukti. P-2);-----



Menimbang, bahwa didalam pernyataan notulen rapat pengurus Koperasi Harapan Makmur yang disahkan dalam akta notaris pada tanggal 31 Januari 2012 terdapat klausul yang menyebutkan “ *Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali diadakan setelah akta pendirian ini mendapatkan pengesahan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (vide bukti. P-2);-----*

Menimbang, bahwa dalam AD/ART Koperasi Harapan Makmur Pasal 14 angka (4) disebutkan bahwa jangka waktu kepengurusan Koperasi harapan Makmur adalah selama 3 (tiga) tahun setelah itu harus diadakan rapat anggota guna menentukan kepengurusan baru, selanjutnya dalam Pasal 14 angka (6) dan (7) disebutkan pula bahwa setelah terpilihnya pengurus nama dan susunan anggota pengurus harus dicatat dalam buku daftar pengurus dan ditandatangani oleh masing-masing anggota pengurus serta sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya pengurus harus mengucapkan sumpah atau janjinya dihadapan rapat anggota (*vide bukti. P-2);-----*

Menimbang, bahwa melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan bukti dan pengakuan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak tahun terbentuknya Koperasi Harapan Makmur berdasarkan akta pendiriannya dengan nomor 35/BH/KDK.154/XIX tanggal 26 April 1999 (*vide bukti P-2*) mengenai pembentukan kepengurusan Koperasi Harapan Makmur hanya terdapat 2 (dua) kali rapat yaitu, rapat luar biasa dan rapat pengurus koperasi, sementara tidak ada rapat anggota Koperasi Harapan Makmur yang diagendakan khusus guna membentuk pengurus koperasi yang isinya menetapkan Para Penggugat untuk dituangkan dalam suatu bentuk surat keputusan yang telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai pengurus



anggota Koperasi Harapan Makmur sebagaimana tertuang dalam AD/ART Koperasi Harapan Makmur dan akta notaris tentang pernyataan rapat pengurus Koperasi Harapan Makmur tanggal 31 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti-bukti tentang adanya pencatatan kepengurusan koperasi yang ditandatangani oleh masing-masing pengurus yang terpilih yang dituangkan dalam buku catatan daftar pengurus koperasi juga adanya pernyataan sumpah atau janji yang diucapkan dihadapan rapat anggota Koperasi Harapan Makmur, serta telah habisnya masa kepengurusan Koperasi Harapan Makmur yaitu selama 3 (tiga) tahun sejak kepengurusan yang terakhir, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk dapat berproses dalam perkara ini dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formil lainnya, yakni tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 disebutkan bahwa: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam*

Halaman 59 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*, pada tanggal 28 Nopember 2014 sedangkan gugatan Para Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 03 Desember 2014 dengan register perkara Nomor 24/G/2014/PTUN-PLK;-----

Menimbang bahwa, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan keterangan Hendra selaku Ketua Tim Inspektorat Daerah dalam kesaksiannya yang disampaikan di Persidangan pada tanggal 25 Pebruari 2015 menyatakan tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Para Penggugat bahkan hasil inspeksinya pun baru disampaikan kepada para Penggugat di persidangan tanggal 25 Pebruari 2015;-----
2. Bahwa, berdasarkan atas pengakuan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalam setiap rapat haruslah disertai dengan notulen rapat yang pengerjaannya harus selesai dikerjakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terselenggarakannya rapat;-----
3. Bahwa Para Penggugat dalam pengakuannya pada persidangan dan saat Pemeriksaan Persiapan menyatakan telah menerima undangan untuk rapat tanggal 28 Mei 2014 namun demikian Para Penggugat tidak mau hadir karena yang mengundang bukan pengurus Koperasi Harapan Makmur;-----



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan”;-----

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pengakuan dari Para Penggugat pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2015 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengetahui pasti adanya rapat yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2014 atas undangan yang disampaikan kepada Para Penggugat berdasarkan pengakuannya pada saat acara Pemeriksaan Persiapan dan persidangan pada tanggal 25 Februari 2015 dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diselenggarakannya rapat tersebut maka Notulen Rapat (objek sengketa) telah dikeluarkan dan dapat diketahui keberadaannya oleh mereka yang diundang dalam rapat tersebut termasuk Para Penggugat;-----

Menimbang bahwa, dari pertimbangan hukum serta fakta-fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengetahui tentang objek sengketa selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah rapat yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2014 maka setidaknya-tidaknya pada pertengahan bulan Juni 2014 Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 03 Desember 2014 telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Nietontvankelijckverklaard*);-----

Halaman 61 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan demikian pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam sengketa ini dengan merujuk Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1986 haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang segala alat bukti dalam sengketa ini, namun yang disebutkan secara tegas dalam pertimbangan hukum ini merupakan alat bukti yang relevan, sedangkan yang tidak disebutkan tidak pula dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.500,- (tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 23 Maret 2015 oleh kami : **PULUNG HUDOPRAKOSO S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Rabu** tanggal 25 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BERNELYA NOVELIN, N.S.H

PULUNG HUDOPRAKOSO.S.H

DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

INGGRID BINTANG NURSANNY, S.H.

Halaman 63 dari 64 halaman, Putusan No. 24/G/2014/PTUN.PLK



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 120.000,-
3. Kepaniteraan	Rp. 114.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 65.000,-
5. Materai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.500,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu lima rarus rupiah)